

ABSTRAK

Dalam standar pelayanan kefarmasian Pusat Kesehatan Masyarakat di Indonesia dilakukan oleh Apoteker dan dibantu oleh Asisten Apoteker. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas. Pengaturan oleh regulasi terhadap kewenagan dan tanggung jawab keduanya menimbulkan ketidak pastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kewenagan dan kompetensi Apoteker dalam standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Rebuplic Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai PMK No. 26 Tahun 2020). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan data skunder. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa Apotekerlah yang berwenang dalam standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas karena keahlian yang melekat pada dirinya serta kewenagan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan PMK No. 26 Tahun 2020, tidak ada kesesuaian dengan undang - undang yang lain, terkait pengaturan kewenagan tenaga kefarmasian antara Apoteker dan Assiten Apoteker dalam standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Temuan penelitian ini sangat bermanfaat untuk memberi masukan pemerintah Rebuplic Indonesia untuk melakukan pengkajian ulang terhadap PMK No. 26 Tahun 2020 dan segera memenuhi kebutuhan Apoteker di Puskesmas, supaya meningkatkan mutu pelayanan, menjamin kepastian hukum dan melindungi pasien.

Kata Kunci: Kewenagan, Kompetensi, Apoteker, Puskesmas, PMK No. 26 Tahun 2020.

ABSTRACT

The standard of service of pharmacy of the Community Health Center in Indonesia shall be carried out by the Pharmacist and assisted by the Assistant of Pharmacist. Community Health Center shall be hereinafter referred to as the *Puskesmas*. The arrangement of regulation against the authority and responsibility, both, shall cause the legal uncertainty. This writing shall have purpose to analyze the authority and competensy of the Pharmacist in the standard of service of pharmacy in the *Puskesmas*, pursuant to the Regulation of Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 26 Year 2020 (hereinafter shall be referred to as PMK No. 26 Year 2020). This writing shall constitute the normative legal research, which use the secondary data. From the analysis result, it is found that the Pharmacist shall be authorize in the standard of service of pharmacy at the *Puskesmas* due to the expertise which attached to itself and the authority which provided by the law. Meanwhile PMK No. 26 Year 2020, there is no conformity between other laws, in relation to the arrangement of authority of pharmacy personnel between the Pharmacist and the Assistant of Pharmacist in te standard of service of pharmacy at the *Puskesmas*. The finding of this research shall be extremely beneficial to give the input to the government of the Republic of Indonesia to carry out reassessment against PMK No. 26 Year 2020 and immediately fulfill the need of the Pharmacist at the *Puskesmas*, in order to increase the quality of service, guarantee the legal certainty and protect the patient.

Keywords: Authority, Competency, Pharmacist, *Puskesmas*, PMK No. 26 Year 2020.